

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH ULAYAT DESA ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR)

Gilbert Adytia Rohi, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

[adytiarohi27@gmail.com](mailto:adytiarohi27@gmail.com), [kastaaryawijaya@gmail.com](mailto:kastaaryawijaya@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### ABSTRAK

Perlindungan masyarakat hukum adat dijamin oleh Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada penguasaan oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) untuk mengelola tanah ulayat di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur sebagai perkebunan tebu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap hak milik atas tanah ulayat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode empiris. Hasil temuan penelitian, bahwa akibat dari masuknya PT MSM, hak-hak masyarakat adat di kecamatan Umalulu, yang meliputi hutan, mata air, dan tempat ibadah kepercayaan Marapu terabaikan. Hasil investigasi hukum ditemukan bahwa Perusahaan tidak mengantongi surat resmi dari BPN mengenai HGU untuk kepentingan bisnis tebu PT MSM. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik ini menggunakan UUPA nomor 5 tahun 1960. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menggunakan UUPLH nomor 32 tahun 2009 dengan tahapan identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan mediasi/audiensi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Desa Adat

### ABSTRACT

*The protection of indigenous people is guaranteed by Article 18 B of the 1945 Constitution. However, there is control by PT Muria Sumba Manis (MSM) to manage customary land in the traditional village, Umalulu district, East Sumba regency as a sugarcane plantation. This study aims to analyze and describe the legal protection and dispute resolution of property rights to customary land. The method used in this study is the empirical method. The findings of the study, that as a result of the entry of PT MSM, the rights of indigenous people in the Umalulu district, which includes forests, springs, and places of worship of Marapu beliefs, were neglected. The results of the legal investigation found that the Company did not pocket an official letter from BPN regarding HGU for the benefit of PT MSM's sugarcane business. Efforts to resolve this conflict using UUPA number 5 of 1960. The Indonesian Environment Agency (WALHI) NTT uses UUPLH number 32 of 2009 with the stages of identification, organizing, mentoring, and mediation/hearing with local government related to agrarian issues in East Sumba.*

**Keyword:** Legal Protection Customary Land, Traditional Village

### I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Dua hal utama yang menjadikan tanah itu memiliki posisi yang sangat signifikan dalam hukum adat yakni pertama karena sifatnya yang merupakan benda kekayaan satu-satunya yang masih bersifat tetap dalam keadaannya walaupun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, bahkan terkadang malah berubah menjadi lebih membawa keuntungan atau karena pada faktanya, tanah tersebut merupakan tempat domisili persekutuan/masyarakat, memberi sumbangsih penghidupan kepada mereka, merupakan tempat dikuburkannya para warga dari persekutuan yang meninggal dunia, juga merupakan rumah bagi roh para leluhur persekutuan dan para dayang-dayang pelindung persekutuan (Wignjodipuro, 1979). Setiap dari kebutuhan manusia berkaitan dengan tanah oleh karena itu tanah tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari tempat beribadah, tempat tinggal, tempat bekerja dan lain sebagainya (Triani, Sukadana, Suryani, 2021).

Kedekatan manusia dengan tanah sangat erat. tanah sangat berperan penting bagi manusia sehingga diperlukan dukungan dengan pemberian jaminan hukum dan kepastian dari wilayah tanah yang ada dalam penguasaan masyarakat dan mendapat dukungan dengan aturan hukum tertulis yang lengkap dan isinya jelas tentang ketentuan kepemilikan lokasi tanah (Kumara, Wijaya, 2021).

Terdapat hak masyarakat atas kepemilikan tanah dalam hukum adat. Dengan adanya kenyataan ini, maka antara tanah tempat tinggal dengan persekutuan/masyarakat itu sendiri terdapat keeratn hubungan yang kuat. Hubungan ini memiliki ikatan religio-magis. Ikatan hubungan ini menimbulkan perolehan penguasaan hak persekutuan atas tanah dimaksud, mendayagunakan tanah itu, mengambil hasil dari tanaman yang hidup dan tumbuh di atas lahan tersebut, juga menangkap binatang buruan yang hidup di tempat itu. Hak persekutuan inilah yang selanjutnya disebut juga sebagai hak kepemilikan atas tanah ulayat atau hak pertuanan.

Dari sudut pandang kebudayaan atau adat istiadat yang berlaku, kepemilikan atas tanah ulayat, menyatu dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai suatu persekutuan yang telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Persekutuan inilah yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ingin menempatkan hak ulayat tersebut di tempat sewajarnya, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang isinya: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang serupa itu, jika dalam kenyataannya masih ada, harus seperti itu, sehingga sesuai dengan kepentingan negara dan nasional, dengan didasarkan pada persatuan bangsa serta dilarang untuk bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan undang-undang" (Laturette, 2016).

Dengan terjadinya penguasaan atas tanah ulayat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum adat, tentu saja akan membawa kerugian bagi masyarakat adat sebagai pemilik tanah tersebut. Bentuk kepemilikan tidak sah atau penguasaan tanah ulayat atau tanah adat oleh pihak-pihak tertentu yang masih ditemui di negara Indonesia sampai sekarang, satu diantaranya adalah penguasaan atas tanah ulayat masyarakat adat Warga di kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur oleh PT. Muria Sumba Manis (MSM) selaku investor. Kedua belah pihak yakni antara masyarakat desa adat dan pemerintah setempat saling mengklaim tanah desa adat Umalulu yang kini telah menjadi pabrik gula berkapasitas 1.200 Ton cane per hari di atas luas lahan 5.428,394 hektar (Ha) atau 54.284.394 di enam desa yakni desa Patawang, Wanga, Laemandar, Kabar, Palanggai dan Matawai Maringu. Konflik tersebut sudah terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Sengketa atau konflik penguasaan tanah adat oleh pemerintah secara serampangan dalam bentuk pengambilalihan tanah ulayat milik masyarakat adat untuk diserahkan kepada pihak pemilik modal dengan memanfaatkan keamanan atau ketidaktahuan masyarakat atas hak tanah ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah ulayat di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur dan bagaimanakah penyelesaian sengketa hukum terhadap penguasaan atas tanah ulayat oleh PT. Muria Sumba Manis di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris (socio legal research) yakni suatu jenis atau metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk mampu melihat kedudukan hukum dalam arti sebenarnya serta meneliti cara kerja hukum tersebut di suatu lingkungan masyarakat tertentu dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara keberadaan hukum diidentifikasi dan dikonsepsi sebagai institusi sosial yang fungsional dan riil dalam sebuah sistem kehidupan yang menekankan penelitian dengan maksud untuk mengantongi pengetahuan hukum dengan melakukan terjun langsung ke sasaran atau objeknya untuk memperoleh gambaran dengan cara apa perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penggunaan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang tumbuh dalam ilmu hukum. Dengan melakukan kajian-kajian terhadap doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, peneliti mendapati sejumlah ide yang membuahkan arti dari hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum dan yang berhubungan dengan tema/isu yang sedang dihadapi (Kumara, Wijaya, 2021).

Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan tokoh adat di desa adat yang tinggal di

kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur dan data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti atau pengumpul data dari buku-buku atau bahan kepustakaan (library research).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Proses mengurai atau mendeskripsi bertujuan untuk memastikan isi atau arti hukum dihubungkan dengan masalah penelitian yang ada dan dideskripsi untuk memperoleh penjelasan yang terstruktur dan sistematis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat di Desa Adat Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur***

Karena masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan untuk menjadi sasaran atau objek pelanggaran hak, maka perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi bahasan yang sangat signifikan saat ini. Dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat, hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing. Hak asasi ini berhubungan dengan tidak berkelakuan di luar norma yang resmi sesuai dengan hukum positif dan dengan tingkah laku manusia yang tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain (Putra, Wijaya, & Suryani, 2022). Hadirnya ketidakseimbangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang mengandalkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam dengan monopoli oleh sektor bisnis, dan pengendalian oleh Negara yang masih menyatakan adanya hak-hak komunitas adat menimbulkan maraknya konflik dalam tata kelola sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Masyarakat adat Umalulu di kabupaten Sumba Timur adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik dengan PT. MSM dimana masyarakat tersebut memiliki hak atas tanah yang dijadikan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat menutup jalan menuju kawasan perkebunan.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas hak ulayat dalam hal ini Tanah Ulayat di desa adat kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur, maka perlu dipahami konsep mengenai perlindungan dan konsep dari hukum itu sendiri. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan apabila kita mendalami perlindungan hukum (Nurbani, 2013). Perlindungan hukum merupakan gabungan dari kata perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan secara tata Bahasa memiliki arti: tempat berlindung atau hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan batasan hukum dapat diselidiki dari norma yang termaktub dalam undang-undang dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: 1) Perlindungan yang memiliki sifat Preventif yakni sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, subyek hukum mendapat kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapatnya dengan maksud untuk menghalangi terjadinya sengketa. Kehadiran proteksi hukum yang preventif/tindakan mencegah akan mendorong sikap kehati-hatian pemerintah dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Faktanya, hukum preventif di Indonesia khususnya yang menyangkut perlindungan belum terlihat ada pengaturannya. 2) Perlindungan dengan maksud untuk penuntasan sengketa yang bersifat Represif. Peradilan administrasi dan pengadilan umum untuk penanganan perlindungan hukum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum Represif (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum yang bersifat Represif inilah yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah ulayat di desa adat kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur. Selain itu, perlindungan untuk kasus ini juga didasarkan pada dua karakter dari hukum agraria yang berdasarkan pancasila yaitu Pertama, politik hukum agraria yang secara teguh membentengi kepentingan rakyatnya untuk memperoleh hak untuk hidup tentram lahir dan batin secara berkeadilan, berhak atas hak milik dan kepemilikan tersebut tidak boleh dirampas sesuka hati oleh siapapun. Kedua, politik hukum agraria nasional yang diarahkan oleh nilai-nilai moral agama dan membela hak-hak asasi manusia tanpa pembedaan (Maladi, 2013).

Sejak PT Muria Sumba Manis (MSM) memulai operasinya di tahun 2017 di dua kecamatan Umalulu dan Rindi, tepatnya di sekitar areal persawahan dan perkampungan di tiga desa yakni desa wanga, patawang, dan umalulu (Kecamatan Umalulu) dan desa tanaraing serta dusun tapil (Kecamatan Rindi) mata air yang jernih, serta padang rumput yang hijau itu kini mulai rusak. Sumber mata air dialihkan untuk menghidupi bisnis perkebunan tebu. Akibat pengalihan sumber mata air tersebut, hingga saat ini, masyarakat memperebutkan haknya untuk mendapatkan sumber mata air untuk

kebutuhan sehari-hari, terutama air yang menopang sumber mata pencaharian mereka yakni beternak dan berkebun.

Dari hasil investigasi yang dilakukan ditemukan bukti adanya dugaan hukum dan HAM yang dilanggar oleh PT. MSM pada 5 bidang. “ketenagakerjaan, pertanahan dan pemidanaan, keagamaan, lingkungan hidup, dan kebudayaan (Wawancara dengan Tomi Umbu Pura selaku Masyarakat Adat, pada hari/tanggal: Kamis, 16 juni 2022, Waingapu, Sumba Timur).

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh WALHI NTT yaitu melakukan pendampingan hukum terhadap warga yang tanahnya dikonsumsi oleh perusahaan secara sepihak. Melakukan pendampingan hukum terhadap warga yang dikriminalisasi yang melingkupi tahapan pengenalan/identifikasi, pengorganisasian/pengaturan, pendampingan, dan melakukan audiensi atau mediasi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur. Advokasi yang dilakukan WALHI NTT mencakup bidang kebijakan atau regulasi yang terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.

Sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, upaya permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur sudah dilakukan bersama Lokataru, namun jawaban dari PEMDA Sumba Timur belum bisa dilaksanakan karena belum tersedianya dana.

### ***3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Penguasaan atas Tanah Ulayat Di Desa Adat Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.***

Dalam penyelesaian sengketa terhadap penguasaan atas Tanah Ulayat di wilayah adat kecamatan Umalulu, di kabupaten Sumba Timur didasarkan pada salah satu Tipologi sengketa tanah yang dikutip dari pernyataan (Yuriani, 2013). Yakni sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah serta sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat. Penyelesaian sengketa atas kasus ini dilakukan di luar pengadilan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Keempat bentuk ini merupakan alternatif penanganan sengketa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 30, Pasal 1 angka 10 Tahun 1999 tentang Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase. Sebagai tindak lanjut dari ketidakpuasan terhadap penanganan konflik melalui jalur pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi alternatif jalan keluar untuk konflik ini (Gunawan, 2021).

Penggunaan non litigasi atau Alternative Dispute System dalam penanggulangan sengketa sesungguhnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat sesuai dengan karakter kekeluargaan. Upaya penanganan dengan model ini sangat berlainan dengan penuntasan sengketa melalui jalur pengadilan yang berulang kali melahirkan kekacauan atau konfrontatif. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR) sering menjadi pilihan utama yang ditempuh masyarakat untuk menuntaskan sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan cenderung lebih mudah dan cepat dan juga tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dibandingkan jika melalui jalur pengadilan. Atas alasan tersebut, masyarakat lebih sering menuntaskan konflik pertanahan melalui jalur ini. Selain itu, ada juga pertimbangan bahwa penanganan melalui jalur pengadilan berisi unsur kecurangan yang tinggi, dalam hal ini, pihak yang berkuasa yang sering memenangkan sengketa.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa antar masyarakat, koordinasi antarinstansi sangat dibutuhkan, seperti melibatkan instansi ABRI, Kehutanan, departemen perhubungan, dan lain-lain. Meskipun kerjasama yang diharapkan terkadang tidak selalu berhasil. Secara nominatif, peraturan perundang-undangan sektoral yang terpusat/sentralistik, sering inkonsisten dan juga terjadi tumpang tindih satu sama lain. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan koordinasi antar instansi menjadi tidak mudah, terutama instansi sektoral (Gunawan, 2021).

Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang terjadi di desa adat Umalulu merujuk pada UUPA nomor 5 tahun 1960. Selain itu juga WALHI NTT menggunakan instrumen hukum UUPH nomor 32 tahun 2009. Adapun tahapannya meliputi pengenalan/identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan audiensi atau melakukan mediasi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur. Advokasi yang dilakukan WALHI NTT adalah di bidang kebijakan atau regulasi terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Upaya permohonan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat desa

adat yang sudah dilakukan oleh WALHI NTT, Lokataru, dan Komunitas Sabana Sumba yaitu melakukan pendampingan hukum terhadap warga desa adat yang tanahnya dikonsumsi oleh PT.MSM secara sepihak atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari berbagai masyarakat adat yang ada di kecamatan Umalulu. Hasil wawancara dalam penelitian diatas menyatakan bahwa untuk saat ini di desa adat kecamatan Umalulu, PT. MSM sudah mengeluarkan semua alat-alat beratnya dan menghentikan aktivitasnya, akan tetapi jawaban dari Pemda belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum mempunyai dana. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang terjadi di desa adat Umalulu merujuk pada UUPA nomor 5 tahun 1960. Selain itu juga WALHI NTT menggunakan instrumen hukum UUPH nomor 32 tahun 2009. Adapun tahapannya meliputi identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan mediasi atau melakukan audiensi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur. Advokasi yg dilakukan WALHI NTT adalah di bidang kebijakan atau regulasi terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.

Dari beberapa masalah yang muncul berkaitan persepsi dan sikap masyarakat terhadap pengembangan perkebunan tebu, maka diajukan beberapa saran yaitu: kepada seluruh elemen terkait khususnya pemerintah kabupaten Sumba Timur yang telah mengeluarkan izin investasi, agar dapat mempertimbangkan situasi objektif tuntutan masyarakat kontra terhadap pengembangan perkebunan tebu oleh PT. Muria Sumba Manis. Maksudnya agar dapat ditemukan satu penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi pihak masyarakat adat dan perusahaan yang terlibat dalam perseteruan tersebut. Jaminan kenyamanan harus dapat diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan tebu, sebelum dan sesudah PT. MSM beroperasi. Sebagai tambahan, harus juga diperhatikan mengenai pengelolaan limbah untuk mengurangi sedemikian rupa resiko kerusakan yang dapat terjadi. Masyarakat di sekitar PT MSM sebagai pihak yang haknya dilanggar dan merasa dirugikan akibat hadirnya pengembangan perkebunan tebu, untuk berupaya semampunya, berpikir secara kritis dan bijaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Y. (2021). *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Maluku: Bina Ilmu.
- I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, L. P. S. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 560–563.
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal SASI*, 22(2).
- Maladi, Y. (2013). Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Nurbani, H. S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Putra, I. P. S. W., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 204–208.
- Triani, N, K, E., Sukadana, I, K., Suryani, L, P. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 52–56.
- Wignjodipuro, S. (1979). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Yuriani, R. A. (2013). *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Yogyakarta: Jurnal Skripsi Pendidikan Kewarganegaraan, UNY.